

## **Kades Keluhkan Pencairan ADD ke DPRD**

SAMPIT,KALTENGPOS.CO-Sejumlah kepala desa (kades) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengeluhkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum dapat dicairkan. Mereka juga keluhkan adanya pemotongan dana setiap desa yang dirasa sangat besar.

"Sejumlah kades banyak mengeluh kerana ADD belum dapat dicairkan selama empat bulan ini, yaitu dari bulan Mei hingga Agustus. Saya berharap pemerintah segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar dana tersebut dapat dicairkan," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotim, Hendra Sia Minggu (23/8).

Menurutnya, keterlambatan pencairan ADD akan berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan dan juga membuat laju pembangunan menjadi terganggu. Karena anggaran dana desa sangat dibutuhkan untuk kelangsungan kegiatan desa dan juga dapat berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat desa.

"Kondisi seperti ini dirasa cukup berat, para kades mengeluh karena tidak ada dana untuk kesejahteraan dan operasional perangkat desa, apalagi untuk membangun desa, untuk memenuhi berbagai kebutuhan perangkat desa saja harus mereka mencari dana talangan," sampai Hendra Sia.

Politisi Partai Perindo ini juga mengatakan, terkait pemotongan dana desa itu juga harus terperinci dan dijelaskan kepada kepala desa atau perangkatnya agar mereka dapat memahaminya kalau dana tersebut memang benar dilakukan pemotongan. **(hen/bah)**

### **Sumber berita:**

1. Kalteng pos, *Kades Keluhkan Pencairan ADD ke DPRD*, 24 Agustus 2020;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Legislator Kotim ini Mengaku Banyak Terima Keluhan dari Kepala Desa*, 18 Agustus 2020.

### **Catatan berita:**

- Pasal 23
  - (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
  - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
  - (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
  - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
  - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% ( empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

- Pasal 24

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    - 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    - 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
    - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    - 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    - 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
    - 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan

setiap desa.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik (softcopy).
- (8) Dokumen elektronik sebagaimana (softcopy) dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

**Dasar hukum:**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan PMK Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.